

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia.

A. Letak Geografis

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$. Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 -

700 meter. Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar

antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.²¹

B. Tata Ruang dan Infrastruktur

a. Tata Ruang

Model yang digunakan dalam tata ruang wilayah DIY adalah corridor development atau disebut dengan “pemusatan intensitas kegiatan manusia pada suatu koridor tertentu” yang berfokus pada Kota Yogyakarta dan jalan koridor sekitarnya. Dalam konteks ini, aspek pengendalian dan pengarahan pembangunan dilakukan lebih menonjol dalam koridor prioritas, terhadap kegiatan investasi swasta, dibandingkan dengan investasi pembangunan oleh pemerintah yang dengan sendirinya harus terkendali. Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah

DIY, maka diarahkan pengembangan pusat-pusat pelayanan antara lain Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Kota Yogyakarta, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sleman, PKW Bantul, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Prov DIY 2009-2029 mengatur pengembangan tata ruang di DIY. Penataan ruang ini juga memiliki keterkaitan dengan mitigasi bencana di DIY.

b. Prasarana

Prasarana jalan yang tersedia di Provinsi DIY tahun 2007 meliputi Jalan Nasional (168,81 Km), Jalan Provinsi (690,25 Km), dan Jalan Kabupaten (3.968,88 Km), dengan jumlah jembatan yang tersedia sebanyak 114 buah dengan total panjang 4.664,13 meter untuk jembatan nasional dan 215 buah dengan total panjang 4.991,3 meter untuk jembatan provinsi. Di wilayah perkotaan, dengan kondisi kendaraan bermotor yang semakin meningkat (rata-rata tumbuh 13% per tahun), sedangkan kondisi jalan terbatas, maka telah mengakibatkan terjadinya kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahun.

C. Jumlah Penduduk

Provinsi Daerah Istimewa memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.514.762 jiwa, itu merupakan angka sementara pada tahun 2012. Setiap tahunnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk. Berikut ini data-data terkait dengan kependudukan :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007-2012

Tahun	Uraian	Kabupaten/Kota / Regency/City					
		Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
2007	Jumlah	384 326	872 866	675 359	1 035 032	391 821	3 359 404
	%	11,44	25,98	20,10	30,81	11,66	100,00
2008	Jumlah	385 937	886 061	675 471	1 054 751	390 783	3 393 003
	%	11,37	26,11	19,91	31,09	11,52	100,00
2009	Jumlah	387 493	899 312	675 474	1 074 673	389 685	3 426 637
	%	11,31	26,24	19,71	31,36	11,37	100,00
2010	Jumlah	388 869	911 503	675 382	1 093 110	388 627	3 457 491
	%	11,25	26,36	19,53	31,62	11,24	100,00
2011	Jumlah	390.207	921.263	677.998	1.107.304	390.553	3.487.325
	%	11,19	26,42	19,44	31,75	11,20	100,00
2012*)	Jumlah	393.221	927.958	684.74	1.114.833	394.012	3.514.762
	%	11,19	26,4	19,48	31,72	11,21	100,00

D. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan metamorfosis dari Pemerintahan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Negara Kadipaten Pakualaman, khususnya bagian Parentah Jawi yang semula dipimpin oleh Papatih Dalem untuk Negara Kesultanan Yogyakarta dan Papatih Pakualaman untuk Negara Kadipaten Pakualaman. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Paku Alaman. Sehingga tidak mengherankan banyak pegawai negeri sipil daerah yang juga menjadi Abdidalem Keprajan Keraton maupun Puro. Walau demikian mekanisme perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah tetap dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yodhoyono melantik langsung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari 4 Provinsi di Indonesia yang menyandang predikat istimewa. Menurut UU Nomor 3 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh negara bagian Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta pada maret 1950, keistimewaan DIY mengacu pada keistimewaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berketurunan di daerah itu di zaman sebelum

Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Selain itu, untuk Daerah Istimewa yang berasal dari gabungan daerah kerajaan dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan mengingat syarat-syarat sama seperti kepala daerah istimewa. Sebab pada saat itu daerah biasa tidak dapat memiliki wakil kepala daerah. Adapun alasan keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintahan RI menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), adalah Yogyakarta mempunyai hak-hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa (*zelfbestuure landschappen*).

Saat ini Keistimewaan DIY diatur dengan UU Nomor 13 tahun 2012 yang meliputi :

- 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
- 3) Kebudayaan.
- 4) Pertanahan.
- 5) Tata Ruang.

Kewenangan istimewa ini terletak di tingkatan Provinsi

Dalam tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur salah satu syarat yang harus dipenuhi calon gubernur dan wakil gubernur

adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais.

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka

penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

E. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta :

Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika

Misi Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta :

1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.²²

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral adalah dinas yang bergerak di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan energi sumber daya mineral. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu :

1. Bidang Perumahan.
2. Bidang Tata Ruang.
3. Bidang Sumber Daya Air.
4. Bidang Bina Marga.
5. Bidang Cipta Karya.
6. Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

A. Visi dan Misi

a. VISI

“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan ”

1. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal dan memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penicaharannya meliputi:

- a) Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- b) Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata.
- c) Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- d) Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis.
- e) Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- f) Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang.
- g) Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan

2. Makna dari ketersediaan jumlah rumah layak huni bagi pemenuhan visi Perumahan :

- a) Pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- b) Fasilitasi dan dorongan bagi terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- c) Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendukung seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
- d) Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
- e) Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terutama bagi masyarakat perkotaan di DIY.

3. Makna pendayagunaan energi dan sumber daya mineral bagi pemenuhan visi ESDM :

- a) Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- b) Peningkatan nilai tambah energi dan mineral

b. MISI

1. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas
3. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara.
4. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
5. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA .
6. Mengurangi resiko daya rusak air.Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni.
7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan
9. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral.
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah

11. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan energi sumber daya mineral serta kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energy sumber daya mineral.
- c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air.
- d. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis.
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan Bina Marga.

- f. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan

- g. Pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan.
- h. Pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya.
- i. Pelaksanaan pengembangan kawasan.
- j. Pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat.
- k. Pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.
- l. Pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi.
- m. Pengelolaan sumber daya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi.
- n. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan tata ruang.
- o. Pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota.
- p. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- q. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral.
- r. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;

r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

a. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang

i. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Bidang Perumahan;
- b. Perencanaan teknis bidang perumahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perumahan;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan, perbaikan, prasarana, sarana dan utilitas, serta pembiayaan perumahan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perumahan.;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang wilayah provinsi dan koordinasi, fasilitasi, pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Bidang Tata Ruang;
- b. Penyusunan dan atau meninjau kembali rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- c. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan tata ruang;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- g. Peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang;
- h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penataan ruang daerah;

- i. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. Perumusan bahan rekomendasi dan perijinan Dinas;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Tata Ruang;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan
- iii. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Bidang Sumber Daya Air;
2. Penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sumber daya air;
3. Perencanaan teknis sumber daya air;
4. Pengaturan dan pembinaan sumber daya air;
5. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air;

6. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

iv. Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengawasan bidang kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. penyusunan program Bidang Bina Marga;
2. penyusunan rencana teknis Jalan dan Jembatan;
3. penyelenggaraan pembinaan, pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan;
4. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan Jalan dan Jembatan;

5. pengelolaan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan;
6. penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana jalan dan jembatan akibat bencana;